

## Reformulasi Konsep Pengampuan Melalui Penguatan Pengawasan oleh Pengampu Pengawas

<sup>1</sup>Resti Fouziah, <sup>2</sup>Syofyan Hadi

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia, Indonesia

[1322400021@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1322400021@surel.untag-sby.ac.id)

### ABSTRACT

*The concept of guardianship in the Civil Code (KUH Perdata) has so far contained a discriminatory approach towards people with mental and/or intellectual disabilities. This is reflected in the use of terms such as "stupid", "brain disease", and "dark eyes", as well as the provisions of Article 433 of the Civil Code which require the determination of guardianship without considering individual capacity. Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 is present as a constitutional correction that encourages a change in approach, from a generalized guardianship model to an assessment based on personal capacity. This study aims to analyze the urgency of reformulating the concept of guardianship so that it is in line with the principles of non-discrimination and respect for the rights of people with disabilities as regulated in Law Number 8 of 2016 and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Through a normative legal approach, this article recommends strengthening the role of supervisory guardians in guardianship institutions consisting of various professional elements to realize protection for people under guardianship/ curandus. The results of this study indicate that the concept of guardianship, as regulated by the laws and regulations in Indonesia, still has weaknesses in terms of oversight of the actions and policies taken by guardians toward the individuals under their care. The absence of a strong supervisory mechanism opens opportunities for abuse of authority, both administratively and financially, which can harm the interests of the protected individuals.*

**Keywords:** Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022, guardianship, intellectual disability, mental disability

### ABSTRAK

Konsep pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) selama ini mengandung pendekatan yang bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Hal ini tercermin dari penggunaan istilah seperti "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap", serta ketentuan Pasal 433 KUHPerdata yang mewajibkan penetapan pengampuan tanpa mempertimbangkan kapasitas individual. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 hadir sebagai koreksi konstitusional yang mendorong perubahan pendekatan, dari model pengampuan yang bersifat generalisasi menuju penilaian berbasis kapasitas personal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformulasi konsep pengampuan agar selaras dengan prinsip nondiskriminasi dan penghormatan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini merekomendasikan adanya penguatan peran pengampu pengawas dalam lembaga pengampuan yang terdiri dari berbagai elemen profesional untuk mewujudkan perlindungan kepada orang yang berada di bawah pengampuan/curandus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengampuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal pengawasan terhadap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pengampu terhadap pihak yang berada dalam pengampuan. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang kuat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, baik

secara administratif maupun finansial, yang dapat merugikan kepentingan pihak yang diampu.

**Kata Kunci:** disabilitas intelektual, disabilitas mental, pengampuan, Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022

## Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dianugerahi akal, perasaan, dan kehendak. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, manusia diakui sebagai subjek hukum, yaitu pihak yang memiliki kapasitas untuk memikul hak dan kewajiban dalam tatanan hukum. Melekatnya hak dan kewajiban berarti subyek hukum tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum (Nurhayati & Purwanto, 2016). Tindakan hukum hanya dapat dilakukan hanya ketika subyek hukum tersebut dinyatakan cakap secara hukum. Kecakapan hukum menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan perbuatan hukum, jika seseorang yang dinyatakan tidak cakap hukum melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Kecakapan hukum menjadi dasar penentuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum atau tidak. Dalam lingkup keperdataan, persetujuan ataupun perbuatan akan menjadi sah apabila syarat-syarat terpenuhi, diantaranya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa "Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu". Yang kemudian disebutkan selanjutnya mengenai mereka yang tidak cakap untuk membuat persetujuan, diantaranya adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan (Afni et al., 2023).

Pengampuan merupakan sebuah lembaga yang dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu yang dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum secara mandiri, seperti orang dengan gangguan kejiwaan atau disabilitas mental. Ketentuan mengenai pengampuan secara normatif diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata, yang pada intinya, "setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, meskipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan". Pengampuan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini merupakan warisan hukum kolonial Belanda. Dalam KUH Perdata, seseorang ditempatkan dalam pengampuan berdasarkan putusan pengadilan apabila terbukti mengalami kondisi di atas atau kondisi yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengurus kepentingan pribadinya. Pengampuan dalam KUH Perdata bersifat penuh (*total guardianship*), di mana seluruh hak keperdataan individu dalam pengampuan diambil alih oleh pengampu. Konsep ini menitikberatkan pada aspek proteksi atau perlindungan (*protection based*), tetapi seringkali mengabaikan aspek pemberdayaan dan partisipasi individu yang bersangkutan (*right based*).

Dalam prakteknya di masyarakat, penetapan pengampuan ini akan dimohonkan karena adanya permohonan berdasarkan kepentingan tertentu yang menyangkut pribadi calon terampu, akan tetapi karena kondisinya dalam keadaan tidak memenuhi kapasitas hukum/ *ability*, maka permohonan akan dimohonkan oleh pihak keluarga terdekat. Kepentingan tersebut misalnya pembagian waris atau berkaitan dengan biaya pengobatan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika Hak Asasi Manusia (HAM), telah membawa tantangan baru terhadap pengaturan pengampuan. Pada tahun 2016, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) sebagai bentuk komitmen terhadap Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang telah diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011. Dalam UU Penyandang Disabilitas telah diadopsi prinsip-prinsip penting seperti penghormatan terhadap otonomi individu, kesetaraan di hadapan hukum (*equal recognition before the law*), dan pengakuan terhadap kemampuan penyandang disabilitas untuk membuat keputusan sendiri dengan dukungan (*supported decision-making*). UU Penyandang Disabilitas mengubah paradigma perlindungan hukum dengan mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum yang setara dengan warga negara lainnya. Salah satu inovasi penting adalah pengakuan terhadap sistem *Supported Decision Making* (SDM), yaitu adanya perlindungan hukum, hak untuk membuat keputusan secara bebas, serta berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Dalam hal ini, sistem pengampuan yang mencabut hak keperdataan secara total dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip non diskriminasi dan inklusi sosial. Sistem ini sangat berbeda dari sistem pengampuan dalam KUH Perdata yang secara otomatis mencabut kapasitas hukum individu.

Ketidakharmonisan antara kedua rezim hukum ini bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan juga menyangkut asas-asas fundamental dalam sistem hukum nasional, seperti kepastian hukum, keadilan, dan non-diskriminasi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum, khususnya hakim, sering kali dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menerapkan KUH Perdata yang masih berlaku secara positif atau menggunakan UU Penyandang Disabilitas yang lebih progresif namun minim petunjuk teknis dalam ranah keperdataan. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam praktik di lapangan. Sebagai contoh, hakim menghadapi dilema antara menerapkan hukum lama yang masih berlaku atau paradigma baru dalam UU Penyandang Disabilitas yang belum terimplementasi sepenuhnya, tidak ada petunjuk teknis lebih lanjut selain daripada KUH Perdata itu sendiri untuk menetapkan berlakunya pengampuan, yang mana hal ini akan berdampak sangat besar kepada kehidupan seseorang yang dinyatakan di bawah pengampuan. Karena begitu mereka ditetapkan di bawah pengampuan, maka akan kehilangan kapasitasnya.

Kehadiran UU Penyandang Disabilitas dengan paradigma baru tersebut secara langsung menimbulkan dualisme pengaturan hukum mengenai pengampuan. Di satu sisi, KUH Perdata masih mempertahankan pendekatan proteksionis yang cenderung paternalistik, sementara di sisi lain, UU Penyandang Disabilitas mengusung pendekatan partisipatif dan berbasis hak (*human rights-based approach*). Dualisme ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam praktik hukum, inkonsistensi dalam putusan pengadilan, dan bahkan pelanggaran hak-hak konstitusional penyandang disabilitas. Ketegangan inilah yang menjadi latar belakang munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 yang mana dalam amarnya, hakim Mahkamah Konstitusi mengkoreksi bahwa norma pada Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), pemaknaan kata “dungu”, “sakit otak atau mata gelap” yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual, serta penempatan dalam pengampuan bukan sebuah keharusan, namun “dapat”. Mahkamah menegaskan bahwa penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual tidak dapat secara otomatis dianggap tidak cakap hukum hanya karena kondisi disabilitasnya.

Meski demikian, pasca putusan tersebut, masih terdapat kekosongan pengaturan dalam praktik. Belum ada aturan pelaksana yang menjabarkan bagaimana kapasitas hukum penyandang disabilitas harus dihormati dalam ranah perdata, khususnya dalam proses pengadilan. Di sinilah urgensi reformulasi konsep pengampuan menjadi penting. Reformulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan KUH Perdata dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan UU Penyandang Disabilitas, tetapi juga untuk

membentuk kerangka hukum baru yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan individu. Reformulasi ini bukan sekadar perubahan terminologi, tetapi perubahan paradigma: dari pendekatan berbasis ketidakmampuan menuju pendekatan berbasis hak dan dukungan (*support*). Dengan demikian, penyandang disabilitas mental dapat tetap menjadi subjek hukum aktif yang diakui hak, kehendak, dan otonominya dalam berbagai aspek kehidupan sipil. Penelitian ini memberikan analisis yang komprehensif tentang Reformulasi Konsep Pengampuan Pasca Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022, khususnya bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual demi memberikan perlindungan hukum sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Penelitian ini memperluas penelitian yang telah ada sebelumnya melalui penguatan peran pengampu pengawas, tentunya dengan merekonstruksi atau menguatkan sistem yang telah ada saat ini.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait lembaga pengampuan dalam sistem hukum Indonesia, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pengampuan, antara lain KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pendekatan ini berguna untuk mengetahui ketentuan hukum formal yang menjadi dasar pengaturan lembaga pengampuan, serta untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara sistem pengampuan dalam KUH Perdata dengan prinsip-prinsip nondiskriminasi yang diatur dalam peraturan yang lebih mutakhir (Marzuki, 2022).

Selanjutnya, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji pemikiran-pemikiran atau doktrin hukum yang berkembang terkait dengan konsep kapasitas hukum, pengampuan, dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Melalui pendekatan ini, dikaji pula pergeseran paradigma dari model substituted decision-making menuju supported decision-making, yang menjadi tuntutan dalam kerangka hukum hak asasi manusia, khususnya dalam CRPD. Adapun pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Putusan ini menjadi dasar yurisprudensial penting dalam mengoreksi norma dalam Pasal 433 KUH Perdata, khususnya terkait dengan pemaknaan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual, serta pentingnya mempertimbangkan kapasitas aktual individu dalam proses pengampuan.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan seperti Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (2021) yang mendukung analisis. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan pendekatan dan sumber hukum tersebut, penelitian ini berupaya menyusun dasar konseptual dan yuridis untuk mereformulasi lembaga pengampuan, khususnya melalui penguatan

pengawasan oleh pengampu pengawas, guna menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan serta pemberdayaan penyandang disabilitas.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengampuan dalam Perspektif Hukum Perdata

Istilah Pengampuan dalam bahasa hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu curatele, adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak pandai untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Karena denggan tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada di bawah pengampuan (Tutik, 2010). Pengampuan merupakan Suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut curandus, pengampunya disebut curator dan pengampuannya disebut curatele. Dalam hukum, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dipandang belum dewasa, sehingga tidak dapat bertindak sendiri di hadapan hukum, dapat dipahami dalam konteks seseorang yang telah dewasa namun berada dalam kondisi "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap" baik yang bersifat permanen maupun tidak permanen, wajib/ harus ditaruh di bawah pengampuan, sedangkan orang dewasa yang karena keborosannya dapat ditempatkan di bawah pengampuan (tidak wajib) (Simajuntak, 2007).

Pengampuan berkaitan erat dengan konsep kapasitas atau kecakapan hukum, yang merujuk pada kemampuan individu untuk menjalankan tindakan hukum dalam suatu sistem. Artinya, kapasitas hukum menjadikan seseorang sebagai subjek hukum yang sah. Konsep ini merupakan konstruksi yuridis yang secara umum melekat pada individu yang telah mencapai usia dewasa, yang dengannya orang tersebut diakui memiliki hak dan kewajiban, serta wewenang untuk membuat keputusan yang memiliki akibat hukum. Hukum perdata di Indonesia tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kecakapan hukum, namun justru menjelaskan siapa saja yang dianggap tidak cakap hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata, dinyatakan bahwa yang tidak memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah mereka yang belum dewasa serta mereka yang berada di bawah pengampuan.

Pasal 433 KUH Perdata memuat setidaknya dua substansi penting. Pertama, ketentuan ini menetapkan kriteria seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan, yaitu individu yang telah mencapai usia dewasa (minimal 18 tahun) dan berada dalam kondisi mental tertentu yang digambarkan sebagai "dungu, sakit otak, atau mata gelap", yang mengindikasikan gangguan intelektual atau kejiwaan yang bersifat permanen. Kedua, pasal ini juga mengimplikasikan adanya tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu yang memenuhi kriteria tersebut dengan cara menempatkannya di bawah pengampuan pihak lain, guna memastikan bahwa kepentingan pribadi maupun harta bendanya dapat terjaga melalui perwakilan hukum yang sah (Muhtaj, 2008).

Sebagaimana poin pertimbangan MK dalam penetapan a quo bahwa keadaan dungu, sakit otak, dan mata gelap memiliki kesamaan karakter dengan disabilitas mental dan/atau intelektual. Sehingga secara substansi mengikuti pengaturan sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam Pasal 4 UU tersebut penyandang disabilitas dibagi menjadi 4 (empat) yang terdiri dari disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang mana dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama dan ditetapkan oleh tenaga medis. Adapun penjelasan terhadap disabilitas adalah terdapatnya gangguan pada fungsi gerak seperti; amputasi, lumpuh layu, cerebral palsy. Disabilitas intelektual dengan terdapatnya gangguan pada daya berpikir karena kecerdasan di bawah rata-rata, tuna grahita dan down syndrome. Disabilitas mental dengan

terdapatnya gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang diantaranya psikososial; skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian, dan disabilitas perkembangan seperti autis dan hiperakif. Serta disabilitas sensorik dengan adanya gangguan fungsi panca indera. Penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan khusus yang diberikan sebagai upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia secara universal. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan terdapat sekitar 22,97 juta penduduk Indonesia yang tergolong sebagai penyandang disabilitas dan 1,7 juta penduduk diantaranya merupakan penyandang disabilitas intelektual (Kemensos, 2021).

Penunjukan seorang pengampu dilakukan melalui penetapan resmi dari pengadilan yang didasarkan pada keyakinan hakim. Proses ini diawali dengan pemeriksaan yang diberitahukan kepada calon pengampu, serta pengumpulan surat atau laporan yang berisi pendapat dari anggota keluarga sedarah mengenai kesediaan calon tersebut untuk menjadi pengampu. Setelah hakim merasa yakin atas kelayakan dan kesanggupan calon pengampu, barulah ditetapkan seorang pengampu (curator) bagi individu yang ditempatkan dalam pengampuan. Pengampuan ini mencakup urusan pribadi dan harta kekayaan terampu. Pengampu merupakan anggota keluarga yang bertugas mewakili orang yang diampu (curandus) dalam melakukan tindakan hukum, karena yang bersangkutan dianggap tidak mampu secara hukum untuk bertindak sendiri. Secara hukum, suami ataupun istri bisa menjadi pengampu bagi istri atau suaminya. Pengampuan dapat diajukan oleh:

- a. Keluarga sedarah terhadap keluarga sedarahnya, dalam hal keadaan dungu, sakit ingatan, atau mata gelap (Pasal 434 KUH Perdata);
- b. Keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh keluarga semenda dalam garis menyamping sampai dengan derajat keempat, dalam hal karena keborosannya (Pasal 434 KUH Perdata);
- c. Diri sendiri, dalam hal ia tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri (Pasal 434 KUH Perdata);
- d. Kejaksaan, dalam hal mata gelap, dungu, atau sakit ingatan (Pasal 435 KUH Perdata)

Adapun status "terampu" merujuk pada kondisi seseorang yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 433 KUH Perdata. Secara umum, pengampu memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan tertentu dalam menjalankan peran, meliputi:

- a. Melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 441 KUH Perdata);
- b. Mengumumkan penetapan dan putusan terkait pengampuan (Pasal 444 KUH Perdata);
- c. Memberikan pertanggung jawaban atas harta kekayaan orang dalam terampu kepada pengampu pengawas (Pasal 452 jo Pasal 372 KUH Perdata);

Dalam tahapan persidangan, hakim pada pengadilan negeri berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap berkas permohonan pengampuan. Pemeriksaan tersebut mencakup penilaian terhadap alat-alat bukti, termasuk bukti tertulis (bukti surat), serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli yang diajukan dalam proses persidangan. Dalam perkara pengampuan, salah satu alat bukti yang paling krusial adalah Surat Keterangan dari dokter spesialis kejiwaan atau psikiater. Pemeriksaan kondisi kesehatan jiwa terhadap individu yang dimohonkan untuk ditempatkan di bawah pengampuan merupakan tahapan penting yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya disebut UU Kesehatan Jiwa). Pasal 72 ayat (1) UU Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa dalam konteks keperdataan, setiap orang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum wajib menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa terlebih dahulu. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa tata cara

atau prosedur penentuan kecakapan hukum tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan pengampuan oleh pengadilan harus memuat secara tegas dan rinci mengenai ruang lingkup tugas yang diberikan kepada pengampu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, fungsi utama seorang pengampu adalah untuk melindungi kepentingan tertentu milik individu yang berada di bawah pengampuan. Oleh karena itu, dalam putusan pengadilan, perlu dicantumkan secara eksplisit bentuk-bentuk perlindungan atau tindakan hukum apa saja yang dapat diwakili oleh pengampu. Di luar kewenangan yang secara tegas disebutkan dalam penetapan tersebut, pengampu tidak memiliki hak untuk bertindak atas nama terampu, termasuk menandatangani dokumen penting ataupun menjalankan peran yang menyerupai kekuasaan orang tua. Dengan demikian, kewenangan pengampu sepenuhnya dibatasi dan ditentukan oleh isi penetapan pengadilan, dan tidak dapat ditafsirkan secara luas melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam prakteknya di sistem peradilan Indonesia, penetapan Pengampuan bersifat Konstitutif dan deklaratif terbatas. Konstitutif berarti hak dan kewenangan pengampu serta status sebagai "terampu" baru lahir atau berlaku sejak adanya penetapan dari pengadilan. Artinya, Sedangkan deklaratif terbatas berarti penetapan tersebut mengakui kondisi hukum yang sudah ada sebelumnya, yakni kondisi ketidakmampuan mental atau kejiwaan dari individu yang dimohonkan untuk diampu. Namun, pengakuan ini baru mendapatkan akibat hukum setelah dinyatakan secara resmi dalam bentuk penetapan oleh pengadilan.

Dengan demikian, penetapan pengampuan tidak hanya menyatakan suatu kondisi hukum, tetapi juga menciptakan status hukum baru yang berdampak langsung terhadap hak dan kewenangan individu yang bersangkutan serta pihak pengampu. Oleh karena itu, sifat konstitutifnya sangat penting karena menandai awal dimulainya kewajiban, pembatasan, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang diampu. Penetapan pengampuan tidak hanya menyatakan suatu kondisi hukum, tetapi sekaligus menciptakan akibat hukum baru, baik bagi individu yang diampu maupun pihak yang diberi kewenangan sebagai pengampu. Sifat ganda ini menjadikan penetapan pengampuan sebagai instrumen penting yang menentukan awal mula berlangsungnya perlindungan hukum terhadap individu yang kehilangan atau mengalami keterbatasan kapasitas hukum.

### Pengampuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022

Adanya judicial review Pasal 433 KUH Perdata yang pada pokok permohonannya adalah untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 433 KUH Perdata, dengan beberapa pokok permohonan meliputi adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan menyamaratakan semua kondisi disabilitas sebagai tidak cakap hukum, tidak adanya definisi yang jelas mengenai keadaan dungu, gila, atau mata gelap, serta konstruksi pengampuan yang berlaku sudah sangat ketinggalan zaman dengan menggunakan substituted decision making dengan cara menghilangkan kapasitas hukum seseorang terampu, hal ini akan menempatkan terampu dalam keadaan yang tidak berdaya untuk mengutarakan kehendaknya meskipun ia pada saat itu sedang berada dalam keadaan baik. Karena seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran maupun psikologi, individu dengan gangguan kejiwaan sudah ditemukan obatnya, gangguan jiwa juga merupakan gangguan yang bersifat kambuhan/ episodik. Sehingga ada periode mengalami kambuh maupun tidak. Saat ini, di berbagai negara konstruksi hukum daripada perlindungan terhadap orang dalam gangguan kejiwaan telah beralih pada supported decision making, dimana mereka tetap memiliki kapasitas hukum dengan adanya dukungan/ support dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk dapat mengutarakan kehendaknya. Hal ini sejalan dengan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia kepada

negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) Hak Asasi warga negaranya. Terhadap pokok permohonan tersebut, MK memberikan pertimbangan hukumnya:

- a) Dalam konstruksi hukum Indonesia, terdapat pengalihan hak dan kewajiban keperdataan dari orang yang berada di bawah pengampuan kepada pihak yang ditunjuk sebagai pengampu. Namun, pelaksanaan atas hak dan kewajiban tersebut harus sepenuhnya ditujukan demi kepentingan orang yang diampu. Oleh karena itu, pengaturan pengampuan dalam KUH Perdata tidak pernah memberikan ruang bagi pengampu untuk bertindak demi keuntungan pribadinya. Batasan ini tercermin dengan jelas dalam ketentuan Pasal 454 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pendapatan orang yang berada di bawah pengampuan karena kedunguan, gangguan jiwa, atau mata gelap, harus secara khusus digunakan untuk meringankan keadaannya dan mengupayakan pemulihannya.
- b) Istilah dengu, sakit otak, dan mata gelap merujuk pada kondisi abnormalitas dalam fungsi mental, baik dalam aspek pikiran, mental, maupun intelektual. Secara statistik, kondisi ini hanya dialami oleh sebagian kecil individu. Dalam pandangan hukum, kondisi semacam ini berpotensi menimbulkan gangguan dalam interaksi hukum maupun dalam hubungan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, hukum perlu memberikan pengaturan khusus terhadapnya. Hal ini disebabkan karena kecakapan bertindak dalam ranah hukum – terutama dalam interaksi sosial – merupakan hal yang mendasar, sebab di dalamnya terkandung pertanggungjawaban atas setiap tindakan hukum yang dilakukan, khususnya apabila tindakan tersebut berdampak pada hak atau kepentingan hukum orang lain.
- c) Istilah dengu, sakit otak, dan mata gelap sulit untuk dipastikan maknanya secara tepat karena bukan merupakan istilah yang lazim digunakan dalam ilmu pengetahuan modern. Meskipun masih bisa dijumpai dalam percakapan sehari-hari, makna dari istilah-istilah tersebut cenderung tidak konsisten dan bervariasi. Bahkan, penggunaannya kini mulai ditinggalkan karena dianggap tidak pantas, mengandung konotasi yang kasar, serta bertentangan dengan norma kesopanan dan etika dalam masyarakat.
- d) Terhadap ketiga istilah tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa (GPU: Edisi IV Cet. Pertama, 2008), hanya mempunyai penjelasan atas dua di antaranya, yaitu: istilah “dengu” yang diartikan sebagai “sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh”. Kemudian istilah “mata gelap” yang diartikan sebagai “tidak dapat berpikir terang; mengamuk (karena marah sekali); gelap mata”. Sedangkan terhadap istilah “sakit otak” KBBI tidak menyajikan arti secara khusus (vide KBBI Pusat Bahasa, hlm. 347 dan hlm. 886).
- e) Baik dalam praktik maupun dalam konteks hukum perdata, ketiga istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada kondisi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Kondisi ini ditandai oleh keterbatasan dalam kemampuan berpikir untuk menganalisis, mengambil keputusan, atau bertindak secara tepat. Yang dimaksud dengan "tepat" adalah kemampuan seseorang untuk sepenuhnya memahami serta bersedia menerima segala konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan atau tindakan yang dilakukannya.
- f) Istilah dengu, sakit otak, dan mata gelap memiliki kesamaan karakter dengan disabilitas mental dan/atau intelektual. Sehingga secara substansi mengikuti pengaturan sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan mengklasifikasikan ragam penyandang disabilitas menjadi 4 yang meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Ketiga istilah tersebut relevan dengan disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Ketiga istilah tersebut merupakan bagian dari disabilitas mental dan disabilitas intelektual.

- g) Mekanisme pengampuan masih dibutuhkan dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, tidak semua individu yang termasuk dalam kategori disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual harus secara otomatis ditempatkan di bawah pengampuan. Hal ini menjadi semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi penyandang disabilitas yang pada waktu-waktu tertentu berada dalam kondisi stabil atau memiliki kecakapan hukum yang memadai.

Mahkamah dalam putusannya menyatakan bahwa norma Pasal 433 KUH Perdata bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), Mahkamah tidak serta-merta membatalkan norma tersebut, tetapi memberikan tafsir konstitusional yang membatasi penerapannya agar sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan pengakuan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 menjadi titik penting dalam perubahan paradigma pengampuan di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa frasa "penempatan di bawah pengampuan" dalam Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan konstitusi apabila dimaknai sebagai pencabutan seluruh hak keperdataaan bagi penyandang disabilitas mental atau psikososial. Mahkamah menilai bahwa pendekatan hukum yang menganggap penyandang disabilitas sebagai individu yang sepenuhnya tidak mampu bertindak hukum melanggar asas kesetaraan, perlindungan terhadap martabat manusia, dan pengakuan terhadap kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 (Fatwa, 2021).

Putusan ini menegaskan perlunya pergeseran dalam praktik pengampuan, dari model yang bersifat absolut ke arah pendekatan yang lebih proporsional dan fungsional, dengan mengutamakan penilaian atas kapasitas aktual individu. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan adanya dukungan dalam proses pengambilan keputusan hukum berdasarkan kebutuhan dan kemampuan individu, bukan semata-mata berdasarkan diagnosis medis.

Dengan berlakunya putusan tersebut, pengadilan tidak dapat lagi secara otomatis menetapkan pengampuan penuh terhadap individu hanya karena adanya gangguan jiwa atau disabilitas psikososial. Sebaliknya, hakim harus mempertimbangkan hasil evaluasi medis dan psikologis, serta menilai sejauh mana individu yang bersangkutan masih memiliki kemampuan untuk membuat keputusan secara sadar. Dalam konteks ini, konsep dukungan pengambilan keputusan (*supported decision-making*) menjadi pendekatan yang lebih inklusif dibandingkan model pengampuan yang tradisional.

Lebih jauh, Putusan MK ini juga mendorong dilakukannya pembaruan terhadap ketentuan pengampuan dalam KUH Perdata, agar selaras dengan semangat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011. Dengan demikian, reformasi hukum perdata ke depan harus diarahkan pada pengakuan hak asasi penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang utuh, bukan sekadar objek perlindungan yang pasif.

## Reformulasi Konsep Pengampuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022

Dalam kerangka Pasal 32 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, individu yang termasuk dalam tiga kategori tersebut – yang secara umum diklasifikasikan sebagai penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual – tidak secara otomatis harus ditempatkan di bawah pengampuan melalui penetapan pengadilan negeri. Sebaliknya, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan bahwa seseorang dengan disabilitas

mental dan/atau intelektual tidak cakap hukum, dan karena itu perlu diwakili dalam menjalankan kepentingannya. Dengan demikian, tidak semua penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual wajib ditempatkan dalam status pengampuan atau perwakilan. Artinya, pengadilan negeri memiliki diskresi untuk menolak permohonan pengampuan apabila terbukti bahwa individu yang dimohonkan tetap memiliki kecakapan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum (Rani, 2002). Disini, penulis akan memfokuskan reformulasi konsep pengampuan melalui Penguatan Pengawasan oleh Pengampu Pengawas. Beberapa poin tersebut antara lain (Kurnia, 2018):

1. Karena tidak semua penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual harus ditaruh di bawah pengampuan, maka pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menolak permohonan penetapan dalam sidang perkara setelah mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli, maupun orang yang dimohonkan jika yang bersangkutan bisa memberikan keterangan. Pengadilan Negeri harus berperan aktif dan dapat mempertimbangkan berbagai informasi serta pihak terkait sebelum menetapkan pengampu. Penetapan pengampuan seharusnya tidak hanya bersifat administratif-formal saja, tetapi juga sarat akan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak asasi manusia;
2. Dalam hal ini, penetapan pengampuan menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang yang dinyatakan tidak cakap hukum sehingga ia tidak menjadi korban manipulasi, eksplorasi, atau penipuan. Kemudian juga untuk menjaga kepastian dan keamanan hukum, baik untuk perbuatan hukum yang dilakukan terampu maupun orang yang mengikatkan diri padanya. Dengan demikian, penetapan pengampuan juga menjadi dasar hukum bagi tindakan yang dilakukan pengampu serta batasan sejauh mana pengampu dapat bertindak;
3. Adanya pengawasan secara berkala dari pengampu pengawas Pengaturan pengampu pengawas bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengampuan, memberikan perlindungan hukum bagi orang yang diampu, mewujudkan sistem pengampuan yang berprespektif HAM dengan penyesuaian terhadap prinsip konstitusional dan CRPD, serta mendorong pengawasan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi orang yang diampu.

a) Pengawasan dilakukan oleh pihak yang netral/ tidak terlibat kepentingan

Lembaga pengampuan merupakan sebuah mekanisme hukum yang dibuat oleh pembuat kebijakan negara Indonesia untuk melindungi orang-orang dengan kondisi tertentu dimana mereka tidak bisa bertindak untuk dirinya sendiri. Dengan diucapkannya putusan pengampuan hingga pengampuan tersebut berakhir, maka bukan kurun waktu yang singkat perlindungan tersebut. Konsekuensi dari adanya penetapan atau putusan maka seseorang akan ditaruh di bawah pengampuan dan pihak yang lain akan menjadi pengampunya. Namun siapa yang bisa memberikan perlindungan dan kepastian bahwa pengampuan tersebut akan selalu berjalan tetap pada koridornya yakni tujuan awal untuk melindungi kepentingan dan hak-hak terampu agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Maka dalam sebuah lembaga pengampuan diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain yang netral/ tidak terlibat kepentingan.

b) Pengawasan berbentuk tim pengawas yang terdiri dari instansi dan pihak yang ditunjuk (profesional) berdasarkan kebutuhan terampu

Pengampu Pengawas idealnya adalah pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pengampu (*curator*). Tugasnya adalah memastikan bahwa pengampu akan menjalankan dan melaksanakan amanah pengampuan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya, tidak bersikap semena-mena, menciderai hak-hak terampu, serta menjamin bahwa keputusan-

keputusan yang diambil berorientasi pada kepentingan terbaik untuk terampu. Meskipun dalam penetapan pengampuan yang ada selama ini belum pernah terdapat amar putusan yang menetapkan langsung siapa yang menjadi pengampu pengawas (dengan dasar bahwa hakim menetapkan sesuai apa yang diminta oleh pemohon, tidak boleh lebih), namun di dalam KUH Perdata telah mengamanatkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk menjadi pengampu pengawas berdasarkan pasal 449 yang berbunyi, "Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan ... ". Adapun kewajiban pertama pengampu adalah melakukan pengumuman dalam berita negara (Pasal 444) sebagai asas publisitas bahwa seseorang tersebut telah ditaruh di bawah pengampuan. Pengampu pengawas wajib memiliki integritas dan kapasitas yang cukup, bebas dari konflik dan kepentingan dengan pengampu maupun yang diampu, serta mampu menjalankan pengawasan secara objektif dan berkelanjutan

c) Tugas dan kewenangan pengampu pengawas

Dalam menjalankan tugasnya, pengampu pengawas harus memastikan bahwa terampu memang dalam kondisi tidak mampu untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Pengampu wajib untuk melakukan pencatatan terhadap harta/ aset yang dimiliki oleh terampu, baik yang berupa harta warisan maupun harta bersama bila melakukan pernikahan. Adanya pencatatan harta ini nantinya akan menjadi pertanggungjawaban pengampu dalam menjaga/ mengelola aset milik terampu dan dilakukan pelaporan pertanggung jawaban setiap tahunnya. Dalam hal pengampu akan melakukan penjualan terhadap harta terampu maka ia wajib meminta persetujuan dari pengampu pengawas yang nantinya akan ditinjau apakah permohonan tersebut diterima atau diterima sebagian dalam hal apabila terlalu banyak yang dimohonkan untuk dilakukan pencairan/ penjualan. Karena kembali pada pasal 454 KUH Perdata yang mengamanatkan bahwa segala "Penghasilan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keadaan dungu, gila atau mata gelap harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan" hal ini untuk mewujudkan perlindungan hukum kepada terampu agar ia selalu mendapatkan perawatan yang baik dan layak dalam kesehariannya.

Menurut penulis, dalam penguatan kelembagaan pengampuan ke depan, harus memberikan peran lebih besar kepada BHP untuk melakukan pengawasan yang bersifat aktif. Seperti mendapatkan laporan kesehatan secara berkala, atau meninjau peruntukan pembiayaan yang berasal dari harta terampu. Karena dalam beberapa kasus lembaga pengampuan sangat rawan terjadi pelanggaran terutama bagi terampu yang memiliki banyak aset. Pengawasan juga menjadi penting dalam hal faktor penyebab pengampuan tidak bersifat tetap, seperti bukan bawaan lahir, orang yang sedang koma, akibat kecelakaan yang menyebabkan berkurangnya fungsi otak tetapi terkadang masih bisa memahami ucapan dan kemauannya sendiri, perlu dilakukan pengawasan berkala oleh ahli, sehingga ketika faktor penyebab pengampuan tersebut hilang, maka dapat segera dilakukan pengakhiran pengampuan melalui penetapan. Hal ini juga penting untuk dipastikan dalam awal pengawasan bahwa orang tersebut memang tidak mampu memahami dan menyampaikan kehendaknya dengan cara apapun. BHP juga harus diberikan kewenangan untuk mengusulkan penggantian pengampu apabila ditemukan

indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengampu dalam menjalankan tugasnya, hingga pada berakhirnya pengampuan tersebut.

Dalam kerangka reformulasi yang baru, pengawasan terhadap pengampu dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri dari BHP, Dokter spesialis kesehatan jiwa yang ditunjuk, psikolog, pekerja sosial/ pendamping disabilitas, bahkan ahli audit maupun unsur profesionalitas lain yang memenuhi syarat objektivitas dan integritas berdasarkan pertimbangan hakim, sehingga pengawas pengampu akan berbeda antara satu pengampuan dengan pengampuan lain berdasarkan pada kebutuhan dan perlindungan yang paling sesuai terhadap curandus. Penguatan pengampu pengawas dilakukan secara transparan, terstandarisasi dan mengedepankan prinsip partisipatif.

Nantinya, pengampu pengawas akan diberikan kewenangan dalam hal memantau dan menilai tindakan hukum yang dilakukan pengampu (*curator*), melaksanakan koordinasi dengan pendamping disabilitas, mengakses informasi dan laporan keuangan serta kondisi kesejahteraan orang yang diampu, menyampaikan laporan berkala ke Pengadilan Negeri mengenai pelaksanaan pengampuan, serta mengajukan keberatan atau pembatalan apabila terdapat tindakan pengampu yang merugikan terampu. Sehingga pengampu pengawas akan diberikan kewajiban untuk selalu melakukan pengawasan secara aktif dan independen sesuai proporsi bidangnya masing-masing, menyusun laporan berkala, menjaga kerahasiaan informasi (tertentu) orang yang diampu, serta selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi terampu.

d) Mekanisme Penunjukan Pengampu Pengawas dan amar penetapan

Pengampu Pengawas ditunjuk langsung oleh Pengadilan Negeri bersamaan dengan penetapan pengampu, dalam poin *pertama* amar penetapan, dinyatakan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak. Kemudian dalam amar *kedua* menetapkan terampu/ *curandus*, sifat amar penetapan ini adalah *declaratoir*/ menetapkan suatu keadaan hukum baru. *Ketiga*, menunjuk siapa yang menjadi pengampu (*curator*). Keempat, menentukan batasan yang bisa dilakukan pengampu. Kelima, menunjuk siapa yang menjadi pengampu pengawas, Kelima, memperkuat bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan atas nama terampu harus disertai izin atau pengawas dari pengampu pengawas, dan Keenam, menetapkan biaya perkara.

## Penutup

Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum keperdataan Indonesia, khususnya terkait konsep pengampuan. Putusan tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak dapat serta-merta dianggap tidak cakap hukum hanya karena label medis atau stigma sosial tertentu. Sebaliknya, perlu dilakukan penilaian individual atas kapasitas hukum seseorang secara objektif dan adil oleh hakim. Reformulasi konsep pengampuan menjadi penting untuk menghindari praktik hukum yang diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, perlu ada perubahan paradigma dari sistem perlindungan yang bersifat paternalistik menuju pendekatan berbasis dukungan (*support-based approach*) yang mengakui kapasitas hukum individu penyandang disabilitas.

Untuk mempercepat Reformulasi pengampuan Pasca adanya Putusan MK, dapat dilakukan dengan Penguatan Pengawasan oleh Pengampu Pengawas dengan memperhatikan 4 (empat) aspek utama, yakni 1) Pengawasan dilakukan oleh pihak yang netral/ tidak terlibat kepentingan, 2) Pengawasan berbentuk tim pengawas yang terdiri dari instansi dan pihak yang ditunjuk (profesional) berdasarkan kebutuhan terampu, 3) Tugas dan kewenangan

pengampu pengawas, serta 4) mekanisme penunjukan pengampu pengawas. Dengan adanya reformulasi melalui penguatan pengawasan, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan yang dibutuhkan, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh terampu, meminimalisir adanya konflik keluarga, serta mendorong pembaharuan hukum keperdataan yang lebih adil dan manusiawi. Pembentukan pengaturan yang tegas, jelas dan implementatif merupakan langkah fundamental dalam melakukan reformulasi sistem pengampuan nasional.

## Daftar Pustaka

- Fauziah Sukkur, N., & Tanaya, P. (2023). PENGATURAN MENGENAI KECAKAPAN HUKUM DI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 12(1), 3256-3268. doi:10.24843/KS.2023.v12.i01.p20
- Fatwa, I. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) Dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif. *JURNAL EQUITABLE*, 5(2), 95-120.
- Kemensos. (2021). *Pedoman Operasional Asitensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kurnia, T. S. (2018). *Interpretasi hak-hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = the Jimly court 2003-2008*. CV. Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (Suwito, Ed.; Revisi). Kencana.
- Muhtaj, M. El. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, R. (2025). Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia. *Lex Renaissance*, 10(1), 65-93. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3>
- Nurhayati, B. R., & Purwanto, Ign. H. (2016). Hukum Perdata, Hukum Perorangan Dan Keluarga. *Universitas Katolik Soegijapranata*.
- Rani, F. A. (2002). Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Sesuai dengan Paham Negara Hukum. *Program Pascasarjana Universitas Padjajaran*.
- Simajuntak, P. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*. Djambatan.
- Tutik, T. T. (2010). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media Group.